

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisa dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan di Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin memiliki beberapa tahapan, yaitu anggota datang ke kantor Kopkar SMB untuk menjelaskan tujuan pembiayaan dan besar dana yang dibutuhkan, lalu mengisi formulir permohonan, kemudian Bendahara dan Manajer Unit Simpan Pinjam mengecek apakah anggota tersebut telah memenuhi syarat, jika sudah maka formulir permohonan diserahkan kepada Ketua Kopkar SMB, jika Ketua Kopkar menerima maka permohonan pembiayaan disetujui dan Bendahara akan melakukan perhitungan angsuran, setelah itu anggota yang mengajukan dipanggil untuk melaksanakan pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan di Kopkar SMB adalah akad murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli dengan kelebihan sebagai keuntungan dan pembelian barangnya diwakilkan. Atas dasar prinsip kepercayaan, Kopkar SMB membebaskan waktu pembelian barang kepada anggota yang bersangkutan, bisa sebelum ataupun sesudah akad.
2. Pembiayaan di Kopkar SMB belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Akad murabahah dan wakalah dilaksanakan dalam

satu waktu, pembelian barang dilakukan atas nama anggota dan terkadang sudah dibeli sebelum akad, dan barang tidak diserahkan saat akad berlangsung. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, seharusnya kedua akan dilakukan secara terpisah, dengan mendahulukan akad wakalah untuk mewakili pembelian barang atas nama Kopkar SMB, kemudian akad murabahah dilaksanakan setelah barang tersebut sudah menjadi milik Kopkar SMB. Ketidaksihesuaian ini membuat akad murabahah bil wakalah tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat murabahah, yaitu objek jual beli dimiliki penjual secara penuh dan dapat diserahkan.

B. Saran

1. Diharapkan Kopkar SMB dapat melakukan rekonstruksi skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI sebagai ketentuan yang sudah jelas dan terarah, untuk menghindari penggunaan akad murabahah bil wakalah yang menyimpang dan tidak sesuai syariat.
2. Penelitian ini terbatas pada pelaksanaan pembiayaan konsumtif di Kopkar SMB, yaitu pembiayaan untuk kebutuhan membeli suatu barang. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti pelaksanaan pembiayaan produktif di Kopkar SMB.